

Dari Panggung ke Kebijakan
Musik sebagai Media Advokasi dan Partisipasi Politik Kaum Muda
From Stage to Policy
Music As a Medium For Advocacy And Political Participation For Youth

Oleh:

Andi Amytia Resty Dwiyantri¹

¹Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Cahaya Prima

Email: aardwiyantri@gmail.com

Abstract

This study aims to examine how music functions as a medium of advocacy and a form of political participation among youth in South Sulawesi. Amid declining trust in formal political channels, music emerges as an alternative platform for expressing criticism, aspirations, and socio-political concerns. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing literature review methods, including academic works, musical performances, and public discourse analysis. The findings indicate that music—particularly that produced by young musicians and community collectives plays a significant role in shaping public opinion and fostering social solidarity on issues such as corruption, injustice, and environmental degradation. However, this form of participation is not yet fully integrated into formal mechanisms of local governance. Therefore, collaborative efforts between government institutions and music communities are essential to create more inclusive participatory spaces, where cultural expressions are not only celebrated but also empowered as tools of democracy.

Keywords: Music, Political Participation, Advocacy, Youth, Public Policy, South Sulawesi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana musik digunakan sebagai media advokasi dan bentuk partisipasi politik kaum muda di Sulawesi Selatan. Dalam konteks menurunnya kepercayaan terhadap jalur politik formal, musik hadir sebagai sarana alternatif untuk menyuarakan kritik, harapan, dan aspirasi sosial-politik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap berbagai karya ilmiah, dokumentasi pertunjukan musik, serta wacana-wacana populer di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik, terutama yang diproduksi oleh komunitas dan musisi muda, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mengkonsolidasikan solidaritas sosial terhadap isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan, dan lingkungan. Namun, partisipasi ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam mekanisme pemerintahan daerah secara formal. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah dan komunitas musik untuk menciptakan ruang partisipatif yang lebih inklusif, di mana ekspresi budaya tidak hanya dirayakan, tetapi juga diberdayakan sebagai instrumen demokrasi.

Kata Kunci: Musik, Partisipasi Politik, Advokasi, Kaum Muda, Kebijakan Publik, Sulawesi Selatan

1. PENDAHULUAN

Partisipasi politik generasi muda Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang tidak selalu dapat dibaca melalui indikator formal seperti tingkat partisipasi dalam pemilu atau keterlibatan dalam partai politik. Fenomena ini mendorong lahirnya bentuk-bentuk partisipasi non-tradisional yang justru lebih aktif dan reflektif dalam ranah budaya populer, termasuk musik. Musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, melainkan telah menjelma sebagai arena simbolik untuk menyampaikan pesan politik, kritik sosial, dan refleksi kolektif atas realitas yang dihadapi generasi muda (Heryanto, 2008) Dalam banyak kasus, musik berfungsi sebagai jembatan antara kesadaran individu dan aksi kolektif, antara ekspresi estetik dan suara politik.

Di Indonesia, musik telah terbukti menjadi elemen penting dalam mendorong kesadaran politik. Gerakan sosial seperti kampanye antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama para musisi muda, hingga panggung-panggung kampanye yang menampilkan musisi independen dengan lirik-lirik kritis, memperlihatkan

Vol 20, nomor 1, Juni 2025

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

pergeseran medium politik dari forum formal ke ruang-ruang budaya. Musik menjadi lebih dari sekadar instrumen hiburan, ia menjadi kanal penyampaian aspirasi masyarakat, terutama kelompok muda yang cenderung skeptis terhadap kanal politik konvensional (Kusuma, 2020)

Lebih dari itu, era digital memperluas spektrum dan jangkauan musik sebagai alat advokasi. Platform seperti YouTube, Spotify, dan media sosial memberi ruang distribusi luas bagi lagu-lagu bertema politik, sekaligus menciptakan komunitas virtual yang berdiskusi, menyebarkan, dan menghidupkan isu-isu sosial yang diangkat melalui karya musik. Menurut data (We Are Social, 2023), Indonesia memiliki lebih dari 212 juta pengguna internet aktif, dan sekitar 61,7% dari mereka adalah generasi Z dan milenial yang intens berinteraksi dengan konten musik digital dan isu sosial melalui media daring. Dengan demikian, musik juga memiliki peran dalam membentuk kesadaran politik lintas wilayah, termasuk di luar pusat kekuasaan, seperti daerah-daerah di Indonesia Timur.

Jenis lagu yang digunakan sebagai media propaganda atau advokasi politik oleh generasi muda

sangat beragam, mulai dari lagu-lagu bergenre folk, hip-hop, rock alternatif, hingga lagu daerah (tradisional) yang dimodifikasi dengan lirik kontemporer. Musik folk dan akustik, misalnya, kerap dimanfaatkan karena kekuatan liriknya yang naratif dan reflektif. Lagu-lagu ini sering kali menyampaikan pesan kemanusiaan, keadilan sosial, hingga kritik terhadap oligarki kekuasaan.

Sementara itu, hip-hop dan rap, yang identik dengan ekspresi perlawanan dan bahasa jalanan, menjadi kanal populer di kalangan anak muda urban untuk menyuarakan keresahan terhadap isu-isu seperti korupsi, ketimpangan, rasisme, dan kekerasan negara. Beberapa musisi muda bahkan memadukan musik tradisional lokal seperti lagu Bugis, Makassar, atau Papua dengan lirik-lirik baru yang memuat kritik sosial-politik, menjadikannya bentuk hibridisasi budaya yang kuat secara simbolik sekaligus politis. Contohnya adalah penggunaan alat musik tradisional dengan ritme modern untuk mengiringi lirik bertema advokasi hak tanah, lingkungan, atau identitas kultural.

Lagu-lagu ini secara tidak langsung berfungsi sebagai media propaganda, bukan dalam pengertian manipulatif, melainkan sebagaib

penyadaran kolektif. Propaganda di sini dipahami sebagai upaya sistematis untuk membentuk opini publik dan memperkuat solidaritas atas isu tertentu melalui media artistik yang komunikatif dan mudah diterima. Lirik yang kuat, visualisasi klip yang simbolik, serta penyebaran masif melalui media digital memperbesar jangkauan dan dampak dari lagu-lagu tersebut dalam membentuk opini publik serta memobilisasi aksi.

Sayangnya, di tengah potensi besar ini, keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi ruang ekspresi musikal dengan dimensi advokatif masih terbilang rendah. Banyak kebijakan daerah belum menyentuh aspek partisipasi politik berbasis budaya secara strategis. Alih-alih dilihat sebagai mitra dalam membangun kesadaran publik, musik kadang masih dicurigai sebagai elemen subversif, terutama ketika membawa narasi kritik terhadap kebijakan publik. Ketimpangan ini menunjukkan adanya gap antara praktik partisipasi politik anak muda berbasis musik dan kebijakan formal yang masih berorientasi pada pendekatan konvensional dan top-down. Pemerintah daerah belum secara serius menjadikan musik sebagai salah satu

kanal pendidikan politik yang efektif, padahal pendekatan kultural ini berpotensi menjangkau lebih luas, merangkul emosi kolektif, serta memperkuat ikatan warga dengan isu-isu kebijakan.

Dengan latar tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana musik diposisikan oleh generasi muda dalam advokasi sosial dan bagaimana respons pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun dukungan terhadap ruang-ruang budaya yang memungkinkan lahirnya kesadaran kritis. Penelitian ini bertujuan menjembatani pemahaman antara ekspresi budaya melalui musik dan praktik pemerintahan yang mendukung partisipasi politik yang lebih inklusif, organik, dan relevan dengan konteks kekinian.

2. TINJAUAN TEORITIS

Dalam dinamika demokrasi kontemporer, partisipasi politik tidak lagi terbatas pada aktivitas formal seperti pemilu atau keanggotaan partai. Kaum muda, sebagai kelompok sosial dengan tingkat keterhubungan tinggi terhadap teknologi dan budaya populer, menunjukkan kecenderungan berpartisipasi melalui medium alternatif yang lebih ekspresif, salah satunya adalah musik. Musik tidak hanya hadir

sebagai bentuk hiburan, tetapi juga berkembang menjadi ruang ekspresi politik, media advokasi, serta alat untuk membangun solidaritas dan resistensi terhadap isu-isu sosial dan politik.

Fenomena ini dapat diamati secara luas dalam konteks lokal maupun global, di mana musisi dan komunitas musik memainkan peran penting dalam menyuarakan kritik sosial, mendukung gerakan sipil, hingga memengaruhi arah kebijakan publik. Untuk memahami hal tersebut secara akademis, diperlukan kerangka teoritis yang dapat menjelaskan keterkaitan antara musik, politik, dan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan dibahas beberapa pendekatan teoretis yang relevan.

a. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan konsep yang merujuk pada berbagai bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik melalui jalur formal (seperti pemilu dan partai politik) maupun informal (demonstrasi, petisi, hingga ekspresi budaya). (Verba & Norman, 1972) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa tipe, salah satunya adalah partisipasi simbolik, yakni

keterlibatan dalam kegiatan yang mengekspresikan pandangan politik tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, musik sebagai ekspresi seni menjadi medium partisipasi simbolik yang sangat kuat. Kaum muda cenderung memilih jalur partisipasi yang non-konvensional, seperti seni, budaya populer, dan media sosial untuk menyampaikan aspirasi politik mereka (Dalton, 1996). Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan mereka terhadap institusi politik formal dan keinginan untuk menyampaikan pendapat melalui cara yang lebih kreatif, spontan, dan resonan dengan identitas generasi mereka

b. Teori Komunikasi Politik dan Musik sebagai Media Advokasi

Musik merupakan bagian dari komunikasi politik non-verbal yang dapat memengaruhi opini publik, membentuk identitas politik kolektif, serta menjadi sarana resistensi terhadap kekuasaan (Street, 2003) menjelaskan bahwa musik tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan emosi kolektif dan solidaritas sosial yang dapat dimobilisasi

untuk aksi politik. Dalam hal ini, musik memainkan peran sebagai medium advokasi yang efektif, terutama dalam menyuarakan isu-isu yang sering kali diabaikan dalam wacana politik arus utama. Musik juga mampu menjembatani antara emosi dan kesadaran politik. struktur music baik lirik, melodi, maupun ritme dapat menyampaikan nilai-nilai politik tertentu, secara implisit maupun eksplisit. Musik bukan sekadar objek estetika, melainkan suatu praktik sosial yang mampu mengganggu status quo dan membuka ruang diskusi publik.

c. Teori Musik sebagai Praktik Budaya dan Identitas Politik

Dalam pendekatan cultural studies, musik dipandang sebagai bagian dari praktik budaya yang berperan dalam membentuk identitas individu dan kelompok. (Hebdige, 2010) menyatakan bahwa musik dalam subkultur kaum muda berfungsi sebagai bentuk ekspresi politik yang menentang dominasi budaya arus utama. Musik dalam hal ini menjadi bahasa perlawanan dan arena ekspresi identitas yang otonom, sekaligus sebagai narasi politik dari

kelompok marjinal. Musik juga menjadi ruang untuk merundingkan makna politik dan sosial melalui lirik, simbol, dan estetika yang digunakan. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, musik lokal menjadi medium advokasi yang tidak hanya politis, tetapi juga etnis, spiritual, dan ekologis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran musik sebagai media advokasi dan partisipasi politik kaum muda. Metode ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara kontekstual, terutama dalam melihat keterlibatan musisi muda dan komunitas musik dalam wacana dan praktik politik di ruang publik.

Data diperoleh melalui teknik observasi non-partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria musisi muda, aktivis komunitas seni, pengelola event musik, serta perwakilan dari instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam kebijakan budaya atau kepemudaan.

Lokasi penelitian difokuskan di wilayah perkotaan Sulawesi Selatan seperti Makassar, yang memiliki ekosistem musik yang aktif dan komunitas muda yang vokal dalam isu-isu sosial-politik.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi narasi-narasi pengalaman, motivasi, serta strategi advokasi yang digunakan melalui musik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dengan menggunakan pendekatan (Miles & Huberman, 1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan konfirmasi data kepada narasumber (member check). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan bagaimana musik tidak hanya menjadi medium artistik, tetapi juga sarana artikulasi politik yang memiliki pengaruh terhadap opini publik maupun kebijakan.

Fokus subjek dalam penelitian ini adalah individu dan kelompok yang secara aktif menggunakan musik sebagai alat untuk menyuarakan aspirasi sosial dan politik, serta terlibat dalam kegiatan advokasi melalui media seni, khususnya musik. Subjek

penelitian terbagi ke dalam beberapa kategori utama, yaitu:

1. Musisi Muda

Musisi yang berusia antara 20 hingga 35 tahun, aktif dalam menciptakan karya musik yang mengandung pesan sosial-politik, serta memiliki rekam jejak tampil dalam forum publik seperti konser amal, kampanye sosial, atau panggung komunitas.

2. Aktivis Komunitas Seni dan Musik

Individu yang tergabung dalam komunitas seni independen, kolektif musik, atau organisasi yang berbasis pada kegiatan kreatif dan advokasi, yang memiliki keterlibatan dalam gerakan sosial berbasis seni.

3. Pengelola Event Musik

Penyelenggara atau kurator acara musik independen, festival budaya, atau konser bertema sosial-politik yang memiliki peran dalam menyediakan ruang ekspresi bagi musisi dan aktivis muda.

4. Perwakilan Instansi Pemerintah Daerah

Khususnya dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, atau instansi lain yang menangani kebijakan terkait kesenian dan kepemudaan, untuk

Vol 20, nomor 1, Juni 2025

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

mendapatkan perspektif mengenai keterlibatan pemerintah terhadap gerakan musik yang bernuansa advokasi.

Penelitian ini melibatkan 12 informan kunci, yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan aktif dalam praktik musik sebagai medium advokasi dan partisipasi politik.

Jumlah ini dipertimbangkan cukup untuk memperoleh kedalaman informasi sesuai dengan prinsip saturasi data dalam penelitian kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dinamika masyarakat demokratis saat ini, keterlibatan generasi muda dalam proses sosial-politik mengalami pergeseran bentuk dari yang semula formal dan institusional, menjadi lebih fleksibel, ekspresif, dan berbasis komunitas. Salah satu medium yang semakin menonjol sebagai sarana partisipasi dan advokasi adalah musik. Musik tidak hanya dilihat sebagai bentuk kesenian, tetapi juga sebagai saluran ekspresi politik, tempat menyuarakan keresahan, dan alat untuk membentuk opini publik. Di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan, musisi muda dan komunitas musik lokal memainkan peran

signifikan dalam mengangkat isu-isu krusial yang seringkali luput dari perhatian pemerintah atau media arus utama. Hal ini menunjukkan bahwa musik memiliki kekuatan sebagai instrumen komunikasi politik yang efektif di luar kanal-kanal formal seperti partai politik atau lembaga legislatif.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-kultural generasi muda yang lebih akrab dengan narasi-narasi kreatif, media digital, serta budaya partisipasi nonkonvensional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana musik menjadi bagian dari pergeseran pola partisipasi politik di kalangan anak muda, khususnya di Sulawesi Selatan, serta tantangan dan peluang yang menyertainya.

a. Musik Sebagai Wacana Politik Alternatif

Lagu-lagu yang diciptakan oleh musisi muda di Makassar dan sekitarnya menunjukkan keberanian untuk mengangkat isu-isu lokal seperti penggusuran, perusakan lingkungan, hingga ketimpangan sosial. Mereka menggunakan metafora dalam lirik, bahasa daerah, dan ritme lokal untuk menyampaikan pesan politik

tanpa harus bersifat provokatif secara langsung. Misalnya, kelompok musik “Sulapa Eppa” mengangkat nilai budaya Bugis-Makassar untuk menyuarakan kritik terhadap ketimpangan pembangunan. Musik, dalam hal ini, menjadi medium komunikasi politik yang tidak menggurui, melainkan menyentuh secara emosional dan kultural. Ini mendukung pandangan (Street, 2003) bahwa musik berpotensi menjadi bentuk artikulasi politik yang kuat dan dapat menembus batas audiens yang sulit dijangkau oleh wacana politik formal.

b. Komunitas Musik sebagai Arena Partisipasi Politik

Tidak hanya dari segi konten musik, para pelaku musik juga aktif dalam kegiatan sosial-politik di komunitas mereka. Mereka menginisiasi diskusi terbuka, konser amal, dan aksi kolaboratif yang mengangkat isu-isu seperti pendidikan, lingkungan, dan HAM. Di beberapa kasus, konser-konser jalanan digunakan sebagai panggung kampanye isu, seperti saat kampanye lingkungan di Pantai Losari atau aksi protes pembangunan yang merugikan

masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan konsep *civic engagement* dari (Bennett et al., 2008) bahwa generasi muda saat ini lebih memilih bentuk partisipasi politik yang berbasis jaringan, horizontal, dan berbasis nilai.

c. Keterbatasan Akses terhadap Kebijakan Formal

Meskipun memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini dan kesadaran publik, musisi dan komunitas musik umumnya masih belum dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, terutama dalam bidang kebudayaan atau pembangunan sosial. Pemerintah daerah cenderung melihat musik sebagai bagian dari industri hiburan, bukan sebagai instrumen advokasi. Akibatnya, ada kesenjangan antara ekspresi budaya sebagai bentuk partisipasi warga dan mekanisme formal penyusunan kebijakan publik. (Verba & Norman, 1972) menekankan pentingnya kesetaraan partisipasi agar aspirasi dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasi secara adil dalam proses politik.

d. Peluang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Namun demikian, terdapat indikasi positif bahwa beberapa pemerintah daerah mulai membuka diri terhadap potensi partisipatif komunitas musik. Kegiatan seperti *Festival Musik Rakyat* yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ada ruang kolaborasi yang dapat diperluas. Jika kegiatan semacam ini diarahkan untuk menjadi bagian dari strategi komunikasi dan advokasi pemerintah, maka musik dapat berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan yang lebih responsif. (Cammaerts, 2014) menyebutkan bahwa dalam konteks demokrasi partisipatif, bentuk-bentuk ekspresi budaya seperti musik perlu difasilitasi sebagai bagian dari demokratisasi komunikasi publik.

Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa musik bukan semata-mata bentuk hiburan, melainkan telah menjelma menjadi medium politik alternatif yang efektif di kalangan generasi muda Sulawesi Selatan. Melalui lirik yang mengandung kritik sosial, penyelenggaraan acara musik bertema advokasi, hingga

keterlibatan aktif dalam komunitas berbasis isu, para musisi lokal membuktikan bahwa ekspresi budaya dapat menjadi saluran aspirasi warga yang sah. Meski masih menghadapi kendala struktural dalam hal pengakuan formal dan keterlibatan dalam proses kebijakan, potensi kolaboratif antara komunitas musik dan pemerintah daerah semakin terbuka. Pemerintah perlu merespons dinamika ini dengan lebih progresif dengan tidak hanya melihat musik sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi warga yang perlu difasilitasi dalam kerangka demokrasi partisipatif. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan publik dan partisipasi budaya menjadi peluang strategis dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap suara masyarakat, khususnya generasi muda.

5. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa musik telah menjadi salah satu bentuk partisipasi politik non-konvensional yang semakin relevan di kalangan generasi muda, khususnya di wilayah Sulawesi

Selatan. Musik tidak lagi diposisikan sebatas media hiburan, tetapi berkembang sebagai alat ekspresi politik dan advokasi sosial. Para musisi dan komunitas musik lokal menggunakan lirik, pertunjukan, dan ruang-ruang komunitas sebagai wahana untuk menyampaikan kritik terhadap isu-isu publik seperti korupsi, ketimpangan, dan lingkungan hidup.

Partisipasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substansial karena mampu membangun kesadaran kolektif dan memobilisasi publik dalam bentuk solidaritas sosial. Namun, partisipasi politik melalui musik ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem formal pemerintahan daerah. Akses terhadap ruang pengambilan kebijakan masih minim dan cenderung elitis, sehingga menyulitkan musisi muda untuk menyampaikan gagasan secara langsung dalam forum-forum kebijakan.

Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan partisipatif yang lebih inklusif dengan membuka ruang dialog antara aktor budaya seperti musisi dan pengambil kebijakan.

Program pembangunan kebudayaan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada festival seremonial, tetapi juga diarahkan untuk mendukung musik sebagai ekspresi politik yang sah. Melibatkan komunitas musik dalam forum-forum strategis seperti Musrenbang Kebudayaan atau penyusunan dokumen kebijakan publik adalah langkah konkret yang dapat dilakukan. Komunitas musik sebaiknya terus membangun kapasitas kolektif, tidak hanya dalam berkarya, tetapi juga dalam memahami dinamika kebijakan publik. Membentuk jaringan lintas sektor (budaya, lingkungan, sosial-politik) akan memperkuat posisi tawar komunitas dalam memengaruhi wacana publik dan kebijakan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The “digital natives” debate: A critical review of the evidence. *British Journal of Educational Technology*, 39(5), 775–786. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00793.x>
- Cammaerts, B. (2014). *Activism and Media. January 2007*.
- Dalton, R. J. (1996). *Citizen Politics : Public Opinion And Political Parties In Advonced Industrial Democracies*. Universal Law Publishing.
- Hebdige, D. (2010). SUBCULTURE: THE MEANING OF STYLE. In *The*

Vol 20, nomor 1, Juni 2025

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Encyclopedia of Literary and Cultural Theory. <https://doi.org/10.1002/9781444337839.wbelctv3h004>

- Heryanto, A. (2008). Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics. In *Popular Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics*. <https://doi.org/10.4324/9780203895627>
- Kusuma, I. D. G. (2020). *Musik Indie Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Rencana Reklamasi Teluk Benoa , Bali*. 3(1), 20–30.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. In *SAGE Publication*.
- Street, J. (2003). *The politics of music. Political Studies Review*. 1(1), 79.
- Verba, S., & Norman, H. N. (1972). *Participation in America Political Democracy and Social Equality*. Harper & Row.
- We Are Social. (2023). *Digital 2023 Indonesia*. In *We Are Social*. <https://wearesocial.com/wp-content/uploads/2023/03/Digital-2023-Indonesia.pdf>